

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



HUKUM INVESTASI



DEFINISI

- ❖ *Adalah* Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
- ❖ Hukum investasi norma hukum yang mengkaji tentang
 - a. kemungkinan dilakukannya penanaman investasi
 - b. syarat-syarat investasi,
 - c. perlindungan terhadap investasi dan
 - d. kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat.



DASAR HUKUM



Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sering disebut dengan OSS

HUKUM INVESTASI



KAJIDAH HUKUM INVESTASI

Tertulis

kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum itu terdapat dalam UU, traktat, yurisprudensi dan doktrin.

Tidak Tertulis

kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.




UNSUR-UNSUR INVESTASI

- a. Kaidah hukum (UU Investasi)
- b. Investor dan negara penerima investasi
- c. Bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi,
- d. Prosedur dan syarat-syarat investasi,
- e. Negara.



JENIS INVESTASI




- a. **Investasi langsung** (direct investment) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler, investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. **Contoh :** perusahaan patungan, Lisensi.
 - b. **Investasi Tak Langsung** (Portfolio Investment) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. **Contoh :** obligasi, jual beli saham atau mata uang.
- 



AZAS-AZAS INVESTASI



- a. Asas-asas Investasi → Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal :
 - b. Asas Kepastian hukum, adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal
 - c. Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
 - d. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 



AZAS-AZAS INVESTASI



- a. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan adalah asas perlakuan pelayanan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- b. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing
- d. Asas Berkelanjutan adalah asas yang menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang
- e. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.



AZAS-AZAS INVESTASI



- a. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan adalah asas perlakuan pelayanan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- b. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing
- d. Asas Berkelanjutan adalah asas yang menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang
- e. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

AZAS-AZAS INVESTASI



TUJUAN INVESTASI

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

FAKTOR PENUNJANG

- a. Perbaikan Koordinasi Antara Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah,
- b. Penciptaan Birokrasi Yang Efisien,
- c. Kepastian Hukum Di Bidang Penanaman Modal,
- d. Biaya Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi,
- e. Iklim Usaha Yang Kondusif Di Bidang Ketenagakerjaan Dan
- f. Keamanan Berusaha



HAK PENANAM MODAL



Pasal 14 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 :


a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan

- 1) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan.
- 2) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
- 3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

c. Hak pelayanan.

d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






KEWAJIBAN PENANAM MODAL



Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR), yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 



TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL



- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan (4K) : keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan




KRITERIA PENANAM MODAL



1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industry yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila kriteria itu telah di penuhi, maka dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor.



PENANAM MODAL



Penanaman Modal yang terbuka dan yang tertutup (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)

1. Tertutup
2. Produksi senjata;
3. Mesiu;
4. Alat peledak;
5. Peralatan perang;
6. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal yang tertutup:
 1. Perjudian.
 1. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut, dan sebagainya.).
 2. Museum.
 3. Pemukiman/lingkungan adat.
 4. Monumen.
 5. Objek ziarah (tempat peribadatan, petilasan, makam, dan sebagainya).

PENANAM MODAL



7. Pemanfaatan (pengambilan) koral alam.
8. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix 1.
9. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
10. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi.
11. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal.
12. Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
13. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang.
14. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor.
15. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi.
17. Vessel Traffic Information System (VTIS).
18. Pemanduan lalu lintas udara (ATS) provider.
19. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti: penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya.



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”